



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA

NOMOR 81 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN, PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
DI KABUPATEN KONAWA**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 81 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN, PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian Produksi, Pengedaran, Penjualan dan Penyajian Minuman Beralkohol sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di kabupaten Konawe;
- b. bahwa minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang Peredaran dan Penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- c. bahwa minuman beralkohol yang diminum/ dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur ketentuan dan Tata Cara Penjualan dan Peredarannya termasuk pengawasan dan penertibannya dalam Wilayah Kabupaten Konawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan, Peredaran Minuman Beralkohol dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kab. Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab. Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN,
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL DI
KABUPATEN KONAWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Minuman beralkohol adalah minimal yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3, golongan A. minuman berkadar alcohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5 %, golongan B. minuman berkadar alcohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20 %, golongan C. minuman berkadar alcohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55 % ;
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian izin kepada orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kgiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Minuman beralkohol Tradisional adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi/destilasi serta dikemas secara sederhana;

9. Tempat penjualan adalah tempat tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol;
10. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
11. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
12. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
13. Industri Minuman Beralkohol Tradisional adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
14. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol asal import atau hasil produksi dalam Negeri atau produksi lokal;
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu dalam wilayah Kabupaten Konawe;
17. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996 tentang tempat penimbunan berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK/00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
18. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
19. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol Golongan B dan C;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah yang bersangkutan;

22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
23. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
24. Stiker adalah tanda bukti sah nya Pemberian Surat Izin Peredaran Minuman beralkohol;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Pendaftaran atau pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
28. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat (SKRDKB) adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
33. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi

34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
35. penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Retribusi, Surat teguran kepada yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
37. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin pemasukan / penyaluran, izin tempat penjualan, izin peredaran dan izin produksi minuman beralkohol dipungut biaya/retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin/ tanda/ label atau dokumen lain yang dipersamakan untuk memasukkan, menjual, mengedarkan dan memproduksi minuman beralkohol dalam daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah

1. pemberian izin untuk memasukkan/menyalurkan minuman beralkohol kepada distributor atau Sub Distributor kedalam Daerah;
2. Pemberian izin untuk melakukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C di :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;

- c. Bar;
 - d. Dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Pemberian izin untuk memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional ditempat yang ditetapkan oleh Bupati;
 4. Pemberian izin untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan pemasukan/Penyaluran, Penjualan, Peredaran minuman beralkohol golongan B, dan C dan Produksi Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin tempat pemasukan/penyaluran, penjualan, peredaran dan produksi minuman beralkohol Tradisional digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama **Izin pemasukan/Penyaluran**

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang akan memasukan/menyalurkan minuman beralkohol dalam Daerah wajib memiliki izin pemasukan/penyaluran minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan jalur tata niaga minuman keras.

Pasal 7

Izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 hanya diberikan kepada :

- a. Distributor Yaitu Perusahaan yang ditunjuk imfortir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi Dalam Negeri;
- b. Sub Distributor yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam daerah.

Pasal 8

Izin pemasukan/Penyaluran diberikan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan setelah mendengarkan pertimbangan tertulis Tim Pengawasan, Pengendalian dan penertiban minuman beralkohol yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini Pimpinan Perusahaan atau yang diberikan kuasa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Akta Notaris pendirian Perusahaan;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Ham bagi Perseroan Terbatas;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama atau Penanggung Jawab Perusahaan;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe;
 - e. Surat penunjukan sebagai Distributor atau Sub Distributor dari pihak yang berwenang/berlaku;
 - f. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. SIUP MB dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Terhadap perusahaan yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini cukup

melampirkan foto copy bukti setor biaya administrasi pengesahan Badan Hukum dari instansi yang berwenang;

- (3) Terhadap perusahaan yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum wajib melampirkan foto copy pengesahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;
- (4) Asli Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib dilampirkan guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 10

Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukan ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Minuman Beralkohol yang dibentuk oleh Bupati dan dicantumkan dalam izin.

Pasal 11

Gudang/ruangan tempat penyimpanan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit permukiman dan perkantoran dengan jarak minimal radius 500 meter.

Pasal 12

Ketentuan tentang penggunaan gudang/ruangan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Izin Penggunaan gudang/ruangan dan izin usaha per-Veeman.

Pasal 13

- (1) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditolak;
- (2) Penolakan pemberian izin dimaksud disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan dengan disertai alasan-alasannya;

- (3) Perusahaan yang permohonannya ditolak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan penolakan;
- (4) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari perusahaan yang permohonannya ditolak tidak mengajukan keberatan, Keputusan penolakan diterima oleh perusahaan dimaksud dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 14

- (1) Bupati yang menerima keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya keberatan wajib mengambil Keputusan menerima atau menolak keberatan perusahaan setelah mendengarkan pertimbangan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban minuman beralkohol;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak mengambil keputusan, keberatan yang diajukan diterima.

Bagian Kedua Izin Tempat Penjualan

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang akan menjual minuman beralkohol secara eceran dan tidak untuk diminum ditempat penjualan setiap orang atau badan yang akan menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat dalam daerah wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini hanya dapat diberikan kepada :

- a. Toko Bebas Bea;
- b. Pengecer;
- c. Penjual Langsung;
- d. Hotel, Restoran, Bar;
- e. Dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Peraturan Daerah ini pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 18

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Peraturan Daerah ini diberikan dengan petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang dipandang perlu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berhubungan dengan ketertiban umum, keamanan, ketertiban dan keselamatan disekitar tempat penjualan.

Pasal 19

- (1) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib dilampirkan guna penelitian dan akan dikembalikan kepada pemilik atau kuasanya setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 20

Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dicantumkan dalam izin setelah mendengar pertimbangan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban minuman beralkohol yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 21

Tempat Penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit permukiman dan perkantoran dengan jarak minimal radius 500 meter.

Pasal 22

Ketentuan tentang penyimpanan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Izin Penggunaan gudang/ruangan dan izin usaha per-Veeman.

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu;
- (2) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan/ditolak.

Bagian Ketiga Izin Peredaran

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini sebelum di distribusikan pada penjual dan/atau sebelum disalurkan kepada konsumen wajib memiliki izin peredaran yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Izin peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk label/stiker atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

Ketentuan, Tata Cara dan syarat pemberian izin Peredaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Produksi

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memproduksi atau membuat minuman beralkohol tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi Perizinan yang dipersyaratkan oleh instansi lain.

Pasal 28

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diberikan dengan petunjuk-petunjuk dan atau syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Bupati yang berhubungan dengan ketertiban umum, keamanan dan keselamatan disekitar tempat usaha, setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Minuman Beralkohol dan Rekomendasi tertulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 29

Ketentuan dan Tata Cara memperoleh izin produksi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Produksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini wajib memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Standar Nasional Indonesia Minuman Beralkohol yang telah ada;
 - b. Standar Mutu dan persyaratan sanitasi Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. Standar Teknis Proses produksi Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
 - d. Menerapkan proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dalam proses produksinya;

- e. Dilarang melakukan pengemasan ulang (repacking), atau melakukan proses produksi dengan cara pengeceran dan atau pencampuran dengan ethanol (C₂H₅OH);
 - f. Dilarang memproduksi Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml, kecuali untuk memenuhi kebutuhan penjualan langsung untuk diminum dikamar hotel;
 - g. Dilarang menyimpan dan menggunakan ethanol (C₂H₅OH) sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman Beralkohol;
 - h. Khusus untuk industri Minuman Beralkohol Tradisional mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan diperkenankan :
 - 1. menambah Ethanol (C₂H₅OH) untuk tujuan pengawetan sehingga produk akhir minuman mengandung kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus);
 - 2. menyimpan atau menimbun ethanol (C₂H₅OH) untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan paling lama 3 (tiga) bulan produksi.
 - i. Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diedarkan di Dalam Daerah;
 - j. Minuman beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol Tradisional dilarang diproduksi di dalam daerah.
- (2) Dinas Kesehatan menetapkan standar mutu minuman beralkohol tradisional dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 31

- (1) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional dibatasi maksimal sesuai dengan kapasitas yang tercantum dalam izin yang telah diperoleh;
- (2) Apabila berdasarkan pembuktian ternyata produksi riil rata-rata selama 2 (dua) tahun berturut-turut berada dibawah 60% (enam puluh perseratus) dari kapasitas yang telah diizinkan, maka besarnya kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pada setiap industri Minuman Beralkohol Tradisional dapat dikurangi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Industri Minuman Beralkohol Tradisional yang telah memperoleh izin Usaha Industri dan memiliki bukti telah melaksanakan ketentuan Pasal

- 30 Peraturan Daerah ini tidak diwajibkan memperbaharui Izin Usaha industrinya, cukup membuat laporan tertulis dengan dilampiri;
- a. Surat pernyataan telah melaksanakan semua ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini;
 - b. Daftar Kepemilikan mesin/peralatan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (2) Industri Minuman Beralkohol Tradisional yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 30 wajib memperbaharui izin usaha industrinya;
- (3) Industri Minuman Beralkohol Tradisional yang telah memperoleh STPIK/TDI dan belum melaksanakan ketentuan Pasal 30 wajib mengganti STPIK/TDI yang diperoleh dengan Izin Usaha Industri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Industri Minuman Beralkohol Tradisional memperoleh STPIK/TDI dan telah melaksanakan ketentuan Pasal 30 wajib mengganti STPIK/TDI yang diperoleh dengan Izin Usaha Industri, cukup dengan melampirkan :
- a. Surat pernyataan telah melaksanakan semua ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini;
 - b. Daftar Kepemilikan mesin/peralatan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pasal 33

- (1) Industri Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan realisasi produksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada:
1. Dinas Pendapatan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Kntor Satuan Polisi PP.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
 - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
 - Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
 - Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember
- Dengan menggunakan formulir yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pembaharuan/penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 cukup dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembaharuan/Penggantian Izin dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) Tanda Daftar Industri (TDI) yang asli dan sah;
 - b. UKL dan UPL dan;
 - c. Bukti telah memenuhi ketentuan Pasal; 30 yang berupa:
 1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pejabat yang berwenang, Atau;
 2. Surat pernyataan telah melaksanakan semua ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini;
 3. Daftar kepemilikan mesin/peralatan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (2) permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Tata Cara pemberian pembaharuan dan penggantian Izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Konawe.

Pasal 35

Terhadap Industri Minuman Beralkohol Tradisional yang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI yang telah diperoleh dilarang untuk dipindahtangankan, diperbaharui, diganti dan atau dipindahkan lokasinya, dan izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabut serta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol Tradisional yang diproduksi untuk dikonsumsi di dalam Daerah wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar Bahan yang digunakan;

- d. Berat Bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan Alamat Pihak yang memproduksi;
 - f. Tanggal, Bulan, dan Tahun Kadaluwarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”
- Pada label Minuman Beralkohol Tradisional yang diproduksi di dalam Daerah dilarang mencantumkan kata “halal”.

Pasal 37

Tempat untuk memproduksi minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran dengan minimal radius 500 meter.

Bagian Kelima Masa Berlakunya Izin

Pasal 38

Masa/jangka waktu berlakunya izin ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin pemasukan berlaku untuk satu kali pemasukan;
- b. izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku untuk 1 (satu) tahun;
- c. izin peredaran berlaku untuk (1) satu tahun;
- d. izin produksi berlaku setelah minuman beralkohol yang diproduksi memenuhi jumlah yang ditetapkan dalam izin.

Bagian Keenam Penangguhan Izin

Pasal 39

Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 15, 24 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini, memerlukan izin berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menangguhkan keputusannya sampai izin dimaksud diberikan.

Pasal 40

Keputusan tentang penagguhan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini diberikan/disampaikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin

Pasal 41

Bupati dapat mencabut izin jika :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. masa berlaku izin telah habis;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin;
- d. izin yang diberikan ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
- e. bentuk dan jenis usaha ternyata tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan;
- f. bertentangan dengan kepentingan umum;
- g. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- h. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 42

Keputusan tentang pencabutan izin diberikan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik izin/kuasanya dengan disertai alasan-alasan pencabutannya.

Pasal 43

- (1) Keputusan untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini ditetapkan setelah pemegang izin atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan-keberatannya;
- (2) Jangka waktu penyampaian keberatan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemilik atau kuasanya;

- (3) Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin diterima oleh pemilik/pemegang izin atau kuasanya tidak mengajukan keberatan, maka keputusan tentang pencabutan izin dinyatakan sah;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang menerima keberatan dari pemegang izin atau kuasanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib memberikan jawaban/keputusan menolak atau menerima keberatan disertai dengan alasan-alasannya.

Bagian Kedelapan Pembaharuan Izin

Pasal 44

Apabila jangka waktu berlakunya izin sebagaimana ditetapkan pada pasal 37 Peraturan Daerah ini maka :

- a. Izin pemasukan dimohonkan ulang/diajukan kembali;
- b. Izin tempat penjualan dan izin produksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir pemegang izin/kuasanya wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 45

Apabila jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini terjadi perubahan pada pemilikan usaha baik karena jual beli, hibah atau bentuk tindakan hukum lain maka izin tersebut wajib diperbaharui.

Pasal 46

Ketentuan dan tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang memasukkan, menjual dan mengedarkan dan memproduksi minuman beralkohol diwajibkan untuk :

- a. Tempat pemasukan, penjualan, peredaran dan produksi minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Pihak distributor, Sub Distributor, penjual pengedar dan yang memproduksi wajib mencatat identitas pembeli disertai dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dibeli;
- c. Penjual minuman beralkohol harus mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol golongan A jenis Bir yang diminum ditempat penjualan lebih dari 500 ml;
- d. Penjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol ditempat penjualan lebih dari 100 ml;
- e. Penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d Pasal ini wajib menyampaikan data pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawas dan penertiban minuman beralkohol guna melaksanakan pengawasan dan penertiban;
- f. Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00 WITA;
- g. Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum diluar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00 WITA;
- h. Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditentukan dalam izin yang diberikan.

Badan usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. izin usaha ditempelkan penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 49

Setiap orang atau badan yang memasukan, menjualan, mengedarkan dan produksi minuman beralkohol dilarang untuk :

- a. Dilarang memasukan, menyalurkan, menjual dan mengedarkan dan produksi minuman beralkohol di Daerah kecuali atas Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Dilarang memasukan, menyalurkan, menjual dan mengedarkan dan produksi minuman beralkohol melampaui jumlah dan jenis sebagaimana ditetapkan dalam izin yang dimiliki;
- c. Dilarang menjual / mengedarkan, meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Dilarang menjual minuman beralkohol ditempat umum seperti : rumah makan, wisma,warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja,kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan tempat lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, lokasi wisata, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran denganjarak radius 500 meter;
- f. Dilarang menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri yang berpakaian seragam;

- g. Pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- h. Dilarang menjual minuman beralkohol pada jam-jam sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf f dan g Peraturan Daerah ini;
- i. Setiap Badan Usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati;
- j. Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;
- k. Izin tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Bupati;
- l. Minuman beralkohol golongan a hanya dapat dijual ditempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini;
- m. Minuman beralkohol golongan b dan c hanya dapat dijual dihotel, Restoran, klab malam, Diskotik dan sejenisnya;
- n. Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A yang dapat dijual di tempat penjualan;
- o. Siapapun dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar daerah sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1000 (seribu) ml perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 50

- (1) Semua minuman beralkohol yang dimasukkan, dijual, diedarkan dan diproduksi, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok Minuman Beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah;
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8, 15, 25 dan 28 Peraturan Daerah ini;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Bupati membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 53

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 54

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 56

Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin pemasukan diukur dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dimasukkan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan diukur dengan luas tempat penjualan;
- (3) Tingkat penggunaan jasa izin peredaran diukur berdasarkan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan;
- (4) Tingkat penggunaan jasa izin produksi diukur berdasarkan jumlah produksi dalam bentuk botol/kemasan dan kadar alkohol/ethanol.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff dan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi izin dan biaya pengawasan dan pengendalian;
- (3) Biaya pengendalian/peninjauan lokasi dan biaya transport Tim ditanggung oleh Pemohon.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Distributor
 - Golongan B Rp. 12.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 15.000.000/Tahun

- b. Sub Distributor
 - Golongan B Rp. 8.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 10.000.000/Tahun

- c. Hotel, Restoran dan Bar
 - Golongan B Rp. 5.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 6.500.000/Tahun

- d. Toko dan Supermarket
 - Golongan B Rp. 5.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 6.500.000/Tahun

- e. Karaoke (kafe) dan Billyard
 - Golongan B Rp. 3.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 4.000.000/Tahun

- f. Kios/Warung dan tempat tertentu lainnya
 - Golongan B Rp. 2.000.000/Tahun
 - Golongan C Rp. 2.000.000/Tahun

- g. Izin Produksi Minuman Beralkohol Tradisional Rp. 1.500.000/Izin/Kapasitas 1000 botol/Tahun

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin pemasukan, izin tempat penjualan, izin peredaran dan izin produksi diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 61

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 62

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 63

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKRDKBT).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 66

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 67

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 68

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 69

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing;
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 70

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 72

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 73

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN

Pasal 75

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 76

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 77

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 78

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti diri orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 80

Setiap Badan atau orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 21, Pasal 37 dan Pasal 48 dapat dicabut dan atau dibatalkan izinnya.

Pasal 81

- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD yang mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan-keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Pasal 82

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 27 Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47, Pasal 49 dan 59, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap pengedar/pemasok Minuman Beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemasukan, Penyaluran, Penjualan, Peredaran dan Produksi Minuman Beralkohol Kabupaten Kendari (lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 85

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

T.T.D

M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR : 81

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI SH
NIP. 19590205 199303 1 002